



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
 13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsian dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tasikmalaya.
7. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang selanjutnya disebut UPTB.
9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tasikmalaya.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
15. Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Kota Tasikmalaya
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTB.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tasikmalaya.

BAB IV TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.
- (2) Rincian tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategis dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS serta perencanaan makro lainnya;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, serta infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan pada unit kerja lainnya;

- g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah dibidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya serta infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah;
- h. menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan penyusunan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- j. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS serta LKPJ;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan badan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
 - e. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan untuk menunjang perencanaan pembangunan;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja badan;
 - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program kerja serta kegiatan Badan, melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, serta melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan perencanaan dan pendanaan pembangunan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Program :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Program;
 - b. melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan Rencana Strategis Badan serta rencana kerja Badan;
 - c. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS;
 - d. melaksanakan pengelolaan data base dan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Program;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian, menyiapkan rumusan dan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Badan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan, laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta pengolahan data pembangunan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka menyusun bahan evaluasi dan pembuatan laporan program kerja badan;

- c. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan.
- d. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD
- e. melaksanakan pengoordinasian pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasdanfungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan aset daerah, perpustakaan, kelembagaan, pelayananpublikdan ketatalaksanaan, kepegawaian dan penatausahaan keuangan.
- (2) Rinciantugas Sub BagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Badan
 - c. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Badan
 - d. melaksanakan pengelolaan aset daerah di lingkungan Badan
 - e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan
 - f. mengelola kepegawaian di lingkungan Badan
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayananpublikdanketatalaksanaan di lingkungan Badan
 - h. melaksanakan penyusunan dokumen anggaran Badan;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
 - j. melaksanakan pembinaanpenatausahaan keuangan Badan;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasdanfungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasi terhadap perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan pembangunan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
 - a) Rincian tugas Bidang Pemerintahan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemerintahan;
 - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan perencanaan serta dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - e. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen LKPJ dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - f. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang ketenteraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemerintahan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasdanfungsinya.
- (3) BidangPemerintahan, membawahkan :
- a. Sub BidangPerencanaan Pemerintahan;
 - b. Sub BidangPengendalian dan Evaluasi Pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Sub BidangPerencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan, perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (2) Rincian tugas Sub BidangPerencanaan Pemerintahan:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;;
 - d. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dibidang ketenteraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- e. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasdanfungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan, laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta pengolahan data pembangunan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasdanfungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sosial Budaya

Pasal 12

- (1) Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasiterhadap perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan pembangunandibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Rincian tugas Bidang Sosial Budaya:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Sosial Budaya;
 - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan serta dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;

- d. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - e. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen LKPJ dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - f. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Sosial Budaya;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasdanfungsinya.
- (3) Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
- a. Sub BidangPerencanaan Sosial Budaya;
 - b. Sub BidangPengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya;

Pasal 13

- (1) Sub BidangPerencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan, perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;

- d. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- e. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasdanfungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub BidangBidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan, laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta pengolahan data pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Rincian tugas Sub BidangPengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;

- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasdanfungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi

Pasal 15

- (1) BidangEkonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasiterhadap perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan pembangunandibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan:
- (2) Rincian tugas BidangEkonomi:
 - a. melaksanakanpenyusunan rencana program kerja Bidang Ekonomi;
 - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan serta dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan;
 - e. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen LKPJ dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan;

- f. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang EkonomiMelaksanakankoordinasidengan unit kerjaterkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasdanfungsinya.
- (3) Bidang Ekonomi, membawahkan :
- a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi

Pasal 16

- (1) Sub BidangPerencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan, perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan.
- (2) Rincian tugas Sub BidangPerencanaan Ekonomi:
- a. Melaksanakanpenyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan;
 - d. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan;
 - e. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi.
- g. Melaksanakankoordinasidengan unit kerjaterkait; dan
- h. Melaksanakantugaskedinasanlainsesuaidengantugasdan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub BidangPengendalian dan Evaluasi Ekonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan, laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta pengolahan data pembangunan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan.
- (2) Rincian tugas Sub BidangPengendalian dan Evaluasi Ekonomi:
 - a. melaksanakanpenyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan;
 - d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
 - f. melaksanakankoordinasidengan unit kerjaterkait; dan
 - g. melaksanakantugaskedinasan lain sesuaidengantugasdan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 18

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, bimbingan, konsultasi,

- koordinasi terhadap perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
- (2) Rincian tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan serta dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - e. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen LKPJ di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - f. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - g. menyelenggarakan pengordinasian perumusan dan penyusunan perencanaan dan pengendalian dokumen RTRW;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
- a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan, perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - d. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - e. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - f. menyelenggarakan pengordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perencanaan dokumen RTRW;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan, laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta pengolahan data pembangunan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ;
- a. Melaksanakanmelaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - d. menyelenggarakan pengordinasian penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi dokumen RTRW;
 - e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasdanfungsinya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis badan

Pasal 21

Tugaspokokdanrinciantugas UPTB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentangPembentukanOrganisasidan Tata Kerja UPTB

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

TugaspokokdanrinciantugasKelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Padasaat Peraturan Walikota inimulaiberlaku,Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya

Tahun 2013 Nomor 684), dicabut dan dinyatakan tidak berlakuPasal

Pasal24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Nopember 2016
Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 328